

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

Berdasarkan wawancara, maka didapatkan sejumlah kapal yang belum melengkapi sertifikat.

5.1.1 Analisa Kondisi *Speedboat* di Dermaga Tulung Selapan

Speedboat yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak yang belum melengkapi sertifikasi kapal yang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, kapal yang memiliki sertifikasi kapal telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal dan adapun penyediaan penerbitan sertifikasi sebelum diberlakukannya peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau masih dikelola oleh Dinas Provinsi/Kota. Untuk kapal dengan GT sampai dengan GT 7 dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota dan untuk kapal dengan GT 7 keatas dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Adapun jenis-jenis sertifikasi kapal yang ada di Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau yaitu:

- a. Surat Ukur kapal
- b. Surat pendaftaran kapal
- c. Surat kebangsaan kapal
- d. Surat keselamatan kapal
- e. Surat kecakapan awak kapal

Sertifikasi kapal tersebut dibuat setelah kapal-kapal melalui pemeriksaan, telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang di

angkut dan untuk surat kecakapan awak kapal didapatkan setelah awak kapal melakukan ujian. Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang telah dilakukan terhadap 37 *Speedboat* <GT 7 yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir semua kapal yang beroperasi tersebut belum melengkapkan sertifikasi. Untuk lebih jelasnya kelengkapan Sertifikasi *Speedboat* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Kelengkapan Sertifikat *Speedboat* di Dermaga Tulung Selapan

No	Nama Kapal	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1.	Buah Hati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
2.	Buah Hati II	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
3.	3 Saudara	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
4.	Lenykah Besona	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
5.	Hayla Dhelfi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
6.	Mandy	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
7.	Empuh Sanly	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
8.	Jihan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
9.	Berry & Jeki	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
10.	Tiga Putri	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
11.	Taxi Boat Conek	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
12.	Oka Barokah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
13.	Ranes	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
14.	2 Putra 2 Putri	-	√	-	√	-	√	-	-	-	√
15.	Naura	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
16.	Naifah & Teanta	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
17.	Lia & Tegar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
18.	Bukit Berkah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
19.	Hiara	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
20.	Dedet Taxi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
21.	Mimpi Terindah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
22.	Bujang Telang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
23.	Bunga Indah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
24.	Bukit Batu Internusa	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
25.	Rilona	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
26.	Putri Wakila	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
27.	Lupia Sania	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
28.	4 Saudara	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
29.	Bany Mandira	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
30.	Alnisa	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
31.	Bapak Jihan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
32.	Dolor Gale	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
33.	Anggik Anggala	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
34.	Gemilang Mandi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
35.	Anugrah Ilahi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Tabel 5.1 Lanjutan

No	Nama Kapal	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
36	4 Putri	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
37.	Gemilang Dunia	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Sumber: Hasil Survei Tim PKL OKI,2021

Keterangan sertifikat :

1. Surat Ukur Kapal
2. Pas Sungai Danau
3. Surat Pendaftaran
4. Surat Kecakapan Awak Kapal
5. Surat Kelaikan Kapal
6. A : Ada
7. TA : Tidak Ada

Berdasarkan tabel 5.1 tentang kelengkapan sertifikat *Speedboat* di dermaga Tulung Selapan, 36 *Speedboat* belum melengkapi surat kapal tetapi terdapat 1 kapal yang hanya melengkapi surat kelaikan kapal yaitu kapal Bukit Batu Internusa.

Berikut adalah diagram sertifikat 37 *Speedboat* dari Dermaga Tulung Selapan.



Gambar 5.1

Diagram Sertifikat Lengkap dan Belum Lengkap

Berdasarkan data-data kelengkapan sertifikat kapal sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa dari 37 *Speedboat* yang beroperasi tersebut seluruhnya belum memiliki kelengkapan sertifikat kapal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempat pembuatan sertifikasi kapal yang jauh, serta kurangnya petugas yang mengerti mengenai surat-surat kapal sehingga operator/pemilik kapal banyak yang tidak melengkapi surat-surat kapalnya.

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

1. Persentase *Speedboat* yang Sudah Memiliki Sertifikat Lengkap adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\% \\
 &= 0 \% \text{ Speedboat yang memiliki sertifikasi lengkap}
 \end{aligned}$$


2. Persentase *Speedboat* yang Belum Memiliki Sertifikat Lengkap adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{37 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\% \\
 &= 100 \% \text{ Speedboat yang memiliki sertifikat tidak lengkap}
 \end{aligned}$$

5.1.2 Analisa Persentase Alasan Pemilik Kapal Belum Melengkapi Sertifikat Kapal

Melalui survei wawancara kepada 37 operator *Speedboat*, dimana 37 *Speedboat* tersebut merupakan awak kapal yang berada di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka di dapatkan alasan atau penyebab pemilik kapal belum melengkapi sertifikat. Berikut ini merupakan hasil survei wawancara kepada pemilik kapal :

Berikut adalah persentase alasan perusahaan/pemilik kapal yang belum memiliki sertifikat lengkap



Gambar 5.2

Persentase Alasan Operator Belum Melengkapi Sertifikat

Berdasarkan data diagram diatas alasan pemilik kapal belum melengkapi sertifikat *Speedboat* yaitu 49% tempat pembuatan sertifikat jauh, 27% jarang diperiksa petugas, 16% tidak mengerti pentingnya sertifikat, 8% tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.

Adapun perhitungan persentase alasan awak kapal sebagai berikut :

1. Persentase jarang diperiksa petugas.

$$= \frac{10 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 27 \% \text{ Jarang diperiksa petugas}$$

2. Persentase tempat pembuatan sertifikat jauh.

$$= \frac{18 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 49 \% \text{ Tempat pembuatan sertifikat jauh.}$$

3. Persentase tidak mengerti pentingnya sertifikat.

$$= \frac{6 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 16 \% \text{ Tidak mengerti pentingnya sertifikat.}$$

4. Persentase tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.

$$= \frac{3 \text{ Speedboat}}{37 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 8 \% \text{ Tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.}$$


Dari 37 *Speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan belum ada satupun yang melengkapi sertifikat. Sertifikat yang dilengkapi hanya surat kelaikan kapal, dari 37 operator *Speedboat* yang beroperasi memberikan alasan mengapa mereka tidak melengkapi sertifikat yaitu 27% Jarang diperiksa petugas, 49% tempat pembuatan sertifikat jauh, 16% Tidak mengerti pentingnya sertifikat, 8% Tidak mengetahui sertifikat wajib dibuat.

Dari hasil survei wawancara yang dilakukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, di dapatkan informasi bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mempunyai petugas yang mempunyai kualifikasi dibidang sertifikasi dan registrasi kapal.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sosialisasi terhadap sertifikasi dan registrasi terhadap kapal sungai sangat jarang diadakan, sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2016.

5.2 Analisa Prosedur Pembuatan Sertifikat *Speedboat*

1. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal



Sumber: Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5. 3 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, dan juga stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jendral. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara periodic paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

CONTOH

**SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
NOMOR.....**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....TAHUN..... TENTANG
KAPAL SUNGAI DAN DANAU

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (mtr)	KAPASITAS PENUMPANG

PENGGERAK	MERK DAN BESARAN MESIN HP/ KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA kapal telah memenuhi ketentuan PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....
TENTANG KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaruan berikutnya, tetapi paling
lama sampai dengan : _____


Diberikan di :
Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.4 Sertifikat Keselamatan Kapal

2. Surat Ukur Kapal



Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.5 Bagan Alir Prosedur Pengukuran Kapal yang akan di Terbitkan

Pengukuran Kapal ini dilakukan untuk menentukan ukuran Panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat yang dilengkapi dengan dokumen bukti hak milik kapal dan gambar kapal dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal.

CONTOH

SURAT UKUR DALAM NEGERI

No.

Nama Kapal : Eks

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Penggerak Utama Kapal	Bahan Utama Kapal
Tahun Pembangunan/Peletakan Lunas	Nama dan Alamat Galangan Pembangun		
Daya dan Jumlah Mesin	Jumlah Baling Baling	Jumlah Geladak	Jumlah Cerbong Asap

Panjang : **meter****Lebar** : **meter****Dalam** : **meter****TONASE KOTOR (GT)** :**TONASE BERSIH (NT)** :

Nomor dan Tanggal Pengesahan

Diterbitkan di

Tanda Selar :

Dipasang pada :


Diterbitkan di tanggal20.....

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.6 Surat Ukur kapal

3. Surat Tanda Pendaftaran Kapal



Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.7 Bagan Alir Prosedur Tanda Pendaftaran Kapal yang akan diterbitkan

Pemohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak surat ukur dan surat kuasa apabila dikuasai. pendaftara hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. pendaftaran kapal dilaksanakan oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, dalam hal Pejabat pendaftaran dan Penvatatan Baliknama Kapal belum tersedia maka Kepala BPTD dapat ditunjuk sebagai Pejabat pendaftar dan Pencatat Balik nama kepala

BPTD dapat menunjuk Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat kapal.

CONTOH

AKTA PENDAFTARAN KAPAL
Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama.....
....., seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal
Nomor : Nomor /....., dengan
..... ukuran-ukuran ;-----

Mengenai kapal
..... Panjang : meter ;-----
.....
Bernama Lebar : meter ;-----
..... Dalam : meter ;-----
Milik
..... Tonase Kotor : ;-----
..... (GT)
..... Tonase Bersih : ;-----
..... (NT)
Berkedudukan di/
beralamat (*) Tanda Selar : ;-----
..... Kapal dibuat di dalam
..... tahun bahan utama dari dilengkapi dengan
..... mesin induk merek daya dan
..... dipergunakan dalam pelayaran di ;-----

Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ; -----
----- Pada hari ini
..... tanggal telah menghadap kepada
kami,
....., dalam hal ini
bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor
..... tanggal dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
..... Tahun (**) tanggal
..... 20(**), sehubungan dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
dibantu oleh

.....
.....
.....
.....
..... ;-----

..... beralamat RT. RW
Kelurahan Kecamatan
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.8 Surat Pendaftaran Kapal

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat – surat sebagai berikut ;

-
- | | | |
|---------|---|-------|
| 1. | ; | ----- |
| 2. | ; | ----- |
| 3. | ; | ----- |
| 4. | ; | ----- |
| 5. | ; | ----- |
| n | ; | ----- |

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama berkedudukan di/beralamat (*);

----- sebagai kapal ;

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat – surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;

----- Dibuat dengan Coretan, perubahan maupun tambahan ; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP


PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

- (*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi.

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.10 Surat Pendaftaran Kapal

4. Surat Kecakapan Pengawakan Kapal



Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.11 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Setiap kapal sungai dan danau wajib di awaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal, sertifikat awak kapal diperoleh melalui uji kompetensi awak kapal sungai dan danau yang diselenggarakan oleh direktur jendral perhubungan darat. Sertifikat Kecakapan Awak kapal diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.

Contoh

**SERTIFIKAT KECAKAPAN
AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor tahun tentang Kapal Sungai dan Danau

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

N a m a :

Tempat / Tanggal Lahir :

Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di

Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... Tahun.....

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/ anak buah kapal)** dengan ukuran kapal sebagai berikut:

- a. Kurang dari GT 7**
- b. GT 7 s.d. GT 35**
- c. Lebih dari GT 35**

Tanda tangan Pemilik



A.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Keterangan:

**coret yang tidak perlu

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Ttd.


Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**
DIREKTOR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
ENDY IRAWAN, SH., M. H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414 200502 1 001

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.12 Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

5. Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau



Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.13 Bagan Alir Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat ukur kapal. Pas Sungai dan Danau dikukuhkan oleh Direktur jendral Perhubungan Darat, Penerbitan pas sungai dan danau dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.

CONTOH

REPUBLIK
INDONESIA

PAS SUNGAI DANAU

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Perdirjen Nomor Tahun 20(**)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....
menyatakan bahwa :
.....

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA	UKURAN P X L X D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL

Dipergunakan sebagai :

.....
Nama dan alamat pemilik :

.....
Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danaau di
..... dengan Nomor dan oleh
karena itu hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan
danau.

Diberikan di :
Pada tanggal :

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Didaftarkan dalam Register
Pas Sungai dan
Danau di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.14 Pas Sungai dan Danau

5.3 Usulan Pemecahan Masalah


5.3.1 Pemilihan Sistem Yang Baru

Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

1. Sumber Daya Manusia terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu mengikuti pelatihan mengenai sertifikasi dan registrasi angkutan sungai dan danau.
2. Melakukan sosialisasi terhadap awak kapala tentang pentingnya sertifikasi dan registrasi tentang kapal sungai dan danau dan aturan-aturan yang terkait tentang kapal sungai dan danau.
3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap materi yang telah disosialisasikan.

untuk mempermudah operator/pemilik kapal dalam pengurusan pembuatan sertifikat kapal sungai maka pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan razia kelengkapan sertifikat kapal sungai dan danau secara rutin, untuk meningkatkan kesadaran operator/pemilik kapal terhadap pentingnya sertifikasi kapal sungai dan danau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Membuat sistem pendaftaran berbasis online untuk memudahkan para awak kapal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengurus sertifikasi kapal dikarenakan jarak antara dermaga Tulung Selapan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang cukup jauh.
3. Membuat UPTD di dermaga Tulung Selapan untuk memudahkan para awak kapal dalam mengurus sertifikasi kapal.
4. Membuat papan informasi tentang Prosedur Sertifikasi Kapal Sungai Dan Danau Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau



Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.15 Bagan Alur Penerbitan Sertifikasi kapal

Keterangan :

1. Sertifikat Keselamatan kapal
2. Surat Ukur / Keterangan Ukuran Kapal
3. Surat Tanda Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran
4. Surat Tanda Kebangsaan Kapal
5. Sertifikat Pengawakan Kapal

5.3.2 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Yang Ada Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan

Berikut ini merupakan perbandingan dan manfaat antara sistem yang ada dengan kondisi yang sedang direncanakan. Adapun kondisi saat ini dapat dilihat pada Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi *Speedboat* di Dermaga Tulung Selapan

NO	SISTEM SAAT INI	SISTEM YANG DIRENCANAKAN
1.	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIRENCANAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi <i>speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan belum lengkap. - Alasan awak kapal tidak melengkapi sertifikasi yaitu 49% tempat pembuatan sertifikat, 27% jarang diperiksa petugas, 16% tidak mengerti pentingnya sertifikat, 8% tidak mengetahui sertifikat wajib dibuat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang diinginkan yaitu semua <i>Speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan melengkapi sertifikasi kapal. - Perlu adanya pelatihan/diklat mengenai sertifikasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh sumber daya manusia khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah itu dilakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi, dilakukan razia berkala mengenai kelengkapan sertifikasi, membuat UPTD di dermaga Tulung Selapan dan membuat sistem pendaftaran secara <i>online</i>

Tabel 5.2 Lanjutan

NO	SISTEM SAAT INI	SISTEM YANG DIRENCANAKAN
1.	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIRENCANAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya mengeluarkan sertifikat kecakapan awak kapal dan sertifikat kelaikan kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP. 3423/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Adapun sertifikat kapal yaitu surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal, surat kebangsaan kapal, surat keselamatan kapal, surat kecakapan awak kapal.
2.	MANFAAT	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki manfaat yang terlalu besar karena apabila terjadi kecelakaan, Dinas Perhubungan kesulitan untuk pendataan kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang merasa aman untuk berlayar menggunakan kapal. - Memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam penertiban kapal dan pendataan kapal.

Sumber: Hasil Survei, 2021

